



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46/KEP/2021

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN PENGURUS KOMISI DAERAH LANJUT USIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2018 - 2021

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 126/KEP/2018 tentang Pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2018 – 2021;
 - b. bahwa masa jabatan Pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2018 – 2021 akan berakhir pada 31 Maret 2021;
 - c. bahwa sehubungan dengan keberadaan Komisi Daerah Lanjut Usia Daerah Istimewa Yogyakarta masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial lanjut usia, maka masa jabatan Pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2018 – 2021 perlu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2018 – 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang masa jabatan Pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2018 – 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEDUA : Pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program kegiatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - b. melakukan identifikasi, sosialisasi, pemetaan permasalahan dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - c. menyampaikan bahan-bahan kebijakan kepada Gubernur dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia; dan
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugas dan penggunaan anggaran kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan, Pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berkoordinasi dan bekerja sama baik dengan dinas/lembaga maupun pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **26 FEBRUARI 2021**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bupati/Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. seluruh personalia Pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46/KEP/2021
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN
PENGURUS KOMISI DAERAH LANJUT
USIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2018 – 2021

SUSUNAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KOMDA	N A M A / JABATAN	INSTANSI / LEMBAGA
1	2	3	4
A	Pelindung	Gubernur	Pemda DIY
B	Penasehat	Wakil Gubernur	Pemda DIY
C	Ketua Umum	Gusti Kanjeng Ratu Hemas	Tokoh Masyarakat
D	Ketua I	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial DIY
E	Ketua II	Suripto, SH, M.Si	Tokoh Masyarakat
F	Wakil Ketua	Sri Hartati, SKM, M.Kes	Tokoh Masyarakat
G	Sekretaris I	Rustiyadi, S.Pd	Tokoh Masyarakat
H	Sekretaris II	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial DIY
I	Bendahara I	Ir. Hj. Tri Martini Suidiana	PKK DIY
J	Bendahara II	Ferry Astono	Wirausahawan
K	Anggota	1. Drs. Soejanto 2. Drs. Suryono, M.Si 3. dr. Sampoerno. HS 4. IM. Paiman Martoredjo, SH 5. DR. Dra. Menik Arja'i 6. Hj. Siti Sudarijah Supono, SH 7. Agus Siswanto, SH 8. Surtinah 9. Koes Siany Pinniawati 10. Prof. Siti Partini, S.SU 11. DR. dr. Probosuseno, Sp.PD.Kger 12. Drs. Sudibyo 13. Melly Handayani 14. Drs. Abdul Rahman, SH 15. Supardjo	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Peneliti Utama Praktisi Kesehatan Paguyuban Lansia DIY Paguyuban Lansia DIY PWRI DIY Pepabri

1	2	3	4
		16. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Kanwil Kemenag DIY
		17. Sekretaris	Dinas Perhubungan DIY
		18. Kepala Bagian Pengelolaan Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Biro Bina Kesejahteraan Sosial
		19. Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo DIY
		20. Kepala Bidang Sosial dan Budaya	Bappeda DIY
		21. Kepala Bidang Pelayanan Hukum	Kanwil Kemenkumham DIY
		22. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja DIY
		23. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya	Dinas Kebudayaan DIY
		24. Kepala Bidang Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata DIY
		25. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan DIY
		26. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga	BPPM DIY
		27. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	BKKBN DIY
		28. Kepala Seksi Jaminan Sosial dan LU	Dinas Sosial DIY

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengk
HAMENGGU BUWONO X